

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru yang bermutu merupakan aset bagi suatu bangsa untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat bermitra sejajar dengan negara maju di era persaingan global. Guru merupakan agen sentral pendidikan dalam mencerdaskan bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan di lapangan bahwa apa yang siswa pelajari sangat dipengaruhi oleh cara siswa diajar oleh gurunya (NRC, dalam Hamidah 2008:2). Hal ini bermakna bahwa setiap kegiatan pembelajaran di sekolah, menjadi tanggung jawab seorang guru. Untuk itu guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu serta sertifikat sebagai pendidik

Kualifikasi akademik minimal bagi guru pada setiap satuan pendidikan jalur formal adalah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional (Depdiknas, 2005; Depdiknas, 2008^{a)}).

Salah satu kompetensi pedagogik, yang sangat penting untuk dikembangkan adalah kompetensi dalam menyusun perencanaan pembelajaran.

Pengembangan kompetensi guru harus mengacu pada standar nasional pendidikan, sesuai dengan amanah PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dalam PP tersebut, dimuat rincian standar-standar nasional yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional salah satunya adalah standar proses. Salah satu isi dari standar proses adalah standar perencanaan pembelajaran.

Pentingnya perencanaan Pembelajaran, Mulyasa (2008:153) menegaskan, apapun dan bagaimanapun kurikulumnya, yang paling penting dilakukan guru adalah menjabarkan silabus ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dengan kata lain, tugas utama guru kaitanya dengan dokumen kurikulum adalah membuat silabus dan RPP yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik.

Terdapat tiga dimensi utama dalam pendidikan yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang guru professional yakni: (1) kurikulum, (2) proses pembelajaran, (3) dan assesmen (penilaian). Menurut Mulyasa (2008:152), Kurikulum merupakan penjabaran tujuan pendidikan yang menjadi landasan program pembelajaran (perencanaan Pembelajaran). Dalam melaksanakan proses pembelajaran, perencanaan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan dan menentukan kualitas pendidikan serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Lebih lanjut Mulyasa (2008:154) menjelaskan bahwa dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, guru tetap harus membuat perencanaan pembelajaran. Guru boleh saja tidak membuat kurikulum, boleh juga tidak membuat alat peraga, bahkan dalam hal tertentu boleh tidak melakukan penilaian, tetapi tidak boleh tidak membuat perencanaan. Demikian pentingnya perencanaan pembelajaran bagi guru, sehingga keliru jika ada anggapan bahwa guru cukup mengembangkan silabus. Silabus masih umum dan masih perlu dijabarkan ke dalam perencanaan pembelajaran yang lebih khusus. Dalam hal ini, silabus belum memuat secara rinci apa yang harus dilakukan peserta didik, apa yang harus dilakukan guru dalam membantu peserta didik dalam membentuk kompetensi, apa yang harus digunakan, bagaimana caranya, serta berapa lama waktu yang diperlukan. Oleh karena itu, dalam setiap implementasi kurikulum, guru tetap harus membuat silabus dan RPP. Mengingat pentingnya silabus dan RPP dalam implementasi pelaksanaan pembelajaran, idealnya guru harus memahami proses penyusunan silabus dan RPP, serta terlibat langsung dalam pengembangannya.

Pengembangan kompetensi guru harus dilakukan sepanjang hayat dan berkelanjutan paling tidak sejak menjadi mahasiswa/calon guru (NRC, dalam Hamidah 2010:6). Maknanya adalah bahwa secara bertahap seorang calon guru dilatih untuk memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pada dasarnya, dalam kurikulum Lembaga Penghasil Tenaga Kependidikan (LPTK) telah memasukan materi perkuliahan berbasis kependidikan dalam

satuan kurikulum yang dibelajarkan kepada mahasiswa calon tenaga pendidik. Sebagai contoh, program studi pendidikan biologi FKIP Unila, membelajarkan materi belajar dan pembelajaran, perencanaan pembelajaran biologi, strategi pembelajaran biologi, evaluasi pembelajaran, telaah kurikulum biologi sekolah 1 untuk ranah SMP dan telaah kurikulum biologi sekolah 2 untuk ranah SMA. Artinya bahwa calon guru sesungguhnya telah mendapatkan pembelajaran yang memuat materi pengembangan perangkat pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan RPP. Selain itu, Mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan tentang kependidikan tersebut melalui Program Pengalaman Lapangan (PPL).

Berdasarkan temuan dilapangan, tidak semua Silabus dan RPP yang disusun oleh guru, atau penulis lain yang mempublikasikan perangkat pembelajaran telah sesuai dengan standar nasional pendidikan, seperti salah satu contoh rencana pelaksanaan pembelajaran oleh salah seorang pengunggah (InisialA) dalam *google.com* . Dari penyusunan RPP tersebut, jika diperiksa lebih detail dengan merujuk panduan pengembangan RPP berdasarkan standar nasional pendidikan yang dijabarkan Depdiknas (2008^{a)}:12) ada beberapa poin yang belum sesuai (Lampiran 5).

Bukti di atas kemudian menimbulkan kekhawatiran, karena adanya indikasi bahwa sebagian besar mahasiswa atau calon guru, bahkan tidak menutup kemungkinan seorang guru, menggunakan RPP yang demikian banyak kekeliruannya untuk acuan pelaksanaan pembelajaran, paling tidak pada saat mahasiswa melaksanakan program pengalaman lapangan (PPL).

Sementara banyak sekali perangkat-perangkat pembelajaran termasuk silabus dan RPP yang diunggah, dan mudah diakses melalui internet, padahal mungkin saja perangkat tersebut belum sesuai dengan pedoman penyusunan perangkat pembelajaran yang tepat. Selain itu, kecenderungan mahasiswa atau calon guru menggunakan perangkat pembelajaran secara turun-temurun juga masih dirasakan, sehingga kemampuan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berkualitas merupakan langkah awal yang harus dimiliki guru, dan sebagai muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pembelajaran.

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan suatu refleksi untuk memotivasi mahasiswa/calon guru untuk melakukan perubahan dengan mulai memperhatikan kembali tata cara penyusunan perangkat pembelajaran, meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan, sehingga dihasilkan perangkat pembelajaran yang berkualitas dan secara teknis tidak menyesatkan. Sebab, bagaimanapun juga, kegagalan pendidikan di Indonesia, termasuk kegagalan seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, tidak menutup kemungkinan karena kegagalan dalam menyusun perencanaan pembelajaran.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih operasional maka rumusan masalah diuraikan lebih rinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Kompetensi calon guru biologi FKIP Unila dalam mengembangkan silabus dan RPP biologi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan?.
2. Bagaimanakah kesesuaian Silabus dan RPP biologi yang dikembangkan calon guru biologi FKIP Unila dengan pedoman Standar Nasional Pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kompetensi calon guru biologi FKIP Unila dalam mengembangkan Silabus dan RPP biologi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian Silabus dan RPP biologi yang dikembangkan calon guru biologi FKIP Unila sesuai dengan pedoman Standar Nasional Pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan member sumbangan dari segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tulisan ilmiah yang memberikan informasi teoritis berupa pedoman pengembangan silabus dan RPP yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, dengan demikian akan dapat menambah referensi bagi pembaca dalam mengetahui tata cara penyusunan Silabus dan RPP.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini antara lain:

1. Memberikan informasi tentang kompetensi calon Guru Biologi FKIP Unila dalam mengembangkan Silabus dan RPP Biologi;
2. Menyajikan hasil evaluasi terhadap hasil penyusunan Silabus dan RPP yang telah ada sebagai bahan refleksi untuk penyusunan selanjutnya.
3. Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan PPL mahasiswa terutama menyangkut perencanaan pembelajaran.
4. Memberikan motivasi untuk menumbuhkan kesadaran guru/calon Guru dalam mengembangkan Silabus dan RPP yang sesuai dengan aturan yang benar, sehingga menghasilkan Silabus dan RPP yang berkualitas.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian berupa Silabus dan RPP yang dikembangkan oleh mahasiswa/calon guru biologi FKIP Unila yang telah melaksanakan program pengalaman lapangan (PPL) pada periode ke 2 semester ganjil tahun 2010/2011 di SMP dan SMA.

2. Silabus dan RPP yang dikaji adalah Silabus dan RPP yang memenuhi format lengkap hasil pengembangan SK 1 semester hasil karya mahasiswa/calon guru sendiri. Jika diketahui silabus dan RPP tersebut hasil plagiat atau kopi paste tanpa melakukan pengeditan sama sekali serta tidak memenuhi format lengkap, maka Silabus dan RPP di anulir, dan atau diberikan skor 0.
3. Indikator silabus dan RPP yang menjadi acuan kajian berdasarkan standar pendidikan nasional yang dijabarkan Depdiknas (2008:16) meliputi :
 - (1) unsur-unsur pokok silabus dan RPP;
 - (2) prinsip-prinsip penyusunan silabus dan RPP;
 - (3) langkah-langkah penyusunan silabus dan RPP;
 - (4) format penyusunan silabus dan RPP.
4. Instrumen yang digunakan untuk evaluasi terhadap Silabus dan RPP adalah angket dan panduan dokumentasi yang diisi dengan memberikan tanda ceklis (√). Angket digunakan sebagai strategi untuk menelusur apakah Silabus dan RPP yang dikembangkan mahasiswa/calon Guru tersebut merupakan hasil karya sendiri atau bukan serta menggali pengetahuan calon guru seputar pengembangan Silabus dan RPP berdasarkan SNP. Panduan dokumentasi disusun berdasarkan kriteria aspek yang merupakan penjabaran unsur-unsur pokok dalam silabus dan RPP, prinsip-prinsip penyusunan silabus dan RPP, langkah-langkah penyusunan silabus dan RPP, dan format penyusunan silabus dan RPP.